



P U T U S A N
Nomor 315/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **BAHRI Bin HAKIM;**
Tempat lahir : Rappang (Sul-Sel);
Umur / Tgl. Lahir : 62 Tahun / 28 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danai Porme I RT.01/RW.01 Desa Makmur Jaya
Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **SURYADI Alias SUR Bin DADUN;**
Tempat lahir : Siprai (Jabar);
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 28 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Semayang RT.004/RW.01 Desa Makmur
Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA 3

Nama lengkap : **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI;**
Tempat lahir : Palakka (Sul-Sel);
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 05 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Gajah RT.10 Desa Miau Baru Kecamatan
Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan Jalan lavender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.002 Desa Apung Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 315/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 09 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **BAHRI Bin HAKIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **SURYADI Alias SUR Bin DADUN** dan terdakwa III. **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **BAHRI Bin HAKIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **SURYADI Alias SUR Bin DADUN** dan terdakwa III. **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 104 (seratus empat) lembar kartu Remi;
 - 2) 1 (satu) bungkus kartu Remi merk Keris yang masih utuh/belum dipakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) Uang tunai sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 4) Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5) Uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. **BAHRI Bin HAKIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **SURYADI Alias SUR Bin DADUN** dan terdakwa III. **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI**, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi RIDWAN yang terletak di Dispek Gunung Gaja RT.10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian”**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira jam 20.00 WITA saksi ISMAIL RIDWAN dan saksi ARDIANSYAH (kedua saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kongbeng) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Gunung Gajah samping pengisian CPO, setiap harinya ada beberapa orang melakukan permainan judi jenis Remi. Lalu atas dasar informasi tersebut saksi ISMAIL RIDWAN dan saksi ARDIANSYAH melakukan pengembangan yang kemudian sekira jam 22.00 WITA, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polsek Kongbeng tiba di lokasi yang diinformasikannya tersebut dan benar ketika tiba di lokasi tersebut saksi ISMAIL RIDWAN dan saksi ARDIANSYAH melihat terdakwa I. BAHRI, terdakwa II. SURYADI dan terdakwa III. KAMARUDDIN sedang duduk saling berhadapan sedang melakukan permainan judi jenis Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Melihat hal itu saksi ISMAIL RIDWAN dan saksi ARDIANSYAH langsung menangkap terdakwa I. BAHRI, terdakwa II. SURYADI dan terdakwa III. KAMARUDDIN.
- Bahwa bersamaan dengan itu, saksi ISMAIL RIDWAN dan saksi ARDIANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 104 (seratus empat) lembar kartu Remi dan 1 (satu) satu bungkus kartu Remi serta uang taruhan sejumlah Rp.775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penguasaan terdakwa I. BAHRI, terdakwa II. SURYADI dan terdakwa III. KAMARUDDIN. Atas kejadian tersebut para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kongbeng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. BAHRI, terdakwa II. SURYADI dan terdakwa III. KAMARUDDIN diperoleh keterangan mengenai cara permainan judi jenis Remi yang dilakukan oleh mereka, yakni permainan judi jenis Remi dilakukan menggunakan sarana berupa Kartu Remi dan Uang sebagai taruhannya yang mana cara melakukan permainan tersebut di lakukan dengan menggunakan kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar untuk satu putaran permainan yang kemudian dalam permainan tersebut masing-masing pemain menggunakan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar perorang (pemain) yang mana dalam permainan tersebut siapa yang game atau menang dalam satu putaran permainan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari pemain yang kalah, begitupun seterusnya. Kegiatan perjudian yang para terdakwa lakukan dalam 1 (satu) kali permainan sekitar 30 sampai dengan 50 kali game. Yang mana para

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.Sus.B/2021/PN Sgt



terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi tersebut masing-masing menggunakan uang pribadi sebagai modal bermain dan dalam melakukan permainan judi jenis Remi yang para terdakwa lakukan tersebut apabila ada yang game atau dinyatakan menang maka yang yang kalah harus membayarnya kepada pemenang, begitu juga sebaliknya.

- Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemenang dalam sekali setiap putarannya adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan perjudian jenis Remi yang dinyatakan sebagai pemenang bersifat untung-untungan.
- Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapatkan dipergunakan sebagai pencarian.
- Bahwa para terdakwa turut serta pada permainan judi seperti pencarian tanpa ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardiansyah Bin H. Iawadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
 - Bahwa Para Terdakwa dan temannya ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian jenis remi;
 - Bahwa Saksi dan rekan tahu kalau di lokasi tersebut sering terjadi permainan judi dari informasi masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;

- Bahwa cara bermainnya judi remi Saksi kurang begitu tahu, tetapi yang Saksi ketahui dalam perjudian tersebut ada uang sebagai taruhannya dan ada yang menang dan ada yang kalah;
 - Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya dalam bermain judi tidak ada ijinnya dan pada saat penangkapan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa lokasi rumah yang dijadikan tempat permainan judi tersebut memang agak jauh dari lingkungan masyarakat, rumah agak berjauhan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Ismail Ridwan Bin Hasan Muhidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
 - Bahwa Para Terdakwa dan temannya ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian jenis remi;
 - Bahwa Saksi dan rekan tahu kalau dilokasi tersebut sering terjadi permainan judi dari informasi masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;
 - Bahwa cara bermainnya judi remi Saksi kurang begitu tahu, tetapi yang Saksi ketahui dalam perjudian tersebut ada uang sebagai taruhannya dan ada yang menang dan ada yang kalah;
 - Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya dalam bermain judi tidak ada ijinnya dan pada saat penangkapan disaksikan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa lokasi rumah yang dijadikan tempat permainan judi tersebut memang agak jauh dari lingkungan masyarakat, rumah agak berjauhan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BAHRI Bin HAKIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM, Terdakwa Suryadi Suryadi serta Terdakwa Kamaruddin ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM, Terdakwa Suryadi dan Terdakwa Kamaruddin ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian remi;
- Bahwa barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;
- Bahwa cara permainannya dengan menggunakan alat kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kartu remi dibagikan masing-masing 13 lembar per pemain dan siapa yang menang dalam satu putaran akan mendapatkan keuntungan Rp10.000, begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi tersebut untung-untungan saja, kadang bisa menang dan kadang juga kalah;
- Bahwa Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM tidak punya ijin dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SURYADI Alias SUR Bin DADUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II SURYADI pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa II SURYADI berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II SURYADI dan Terdakwa Bahri dan terdakwa kamaruddin ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa II SURYADI, Terdakwa Bahrii dan Terdakwa Kamaruddin ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian remi;
- Bahwa barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari



Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;

- Bahwa cara mainannya dengan menggunakan alat kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kartu remi dibagikan masing-masing 13 lembar per pemain dan siapa yang menang dalam satu putaran akan mendapatkan keuntungan Rp10.000, begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi tersebut untung-untungan saja, kadang bisa menang dan kadang juga kalah;
- Bahwa Terdakwa II SURYADI tidak punya ijin dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III KAMARUDDIN pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa III KAMARUDDIN berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III KAMARUDDIN dan Terdakwa Bahri dan Terdakwa Suryadi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa III KAMARUDDIN, Terdakwa Suryadi dan Terdakwa Bahri ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian remi;
- Bahwa barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;
- Bahwa cara mainannya dengan menggunakan alat kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kartu remi dibagikan masing-masing 13 lembar per pemain dan siapa yang menang dalam satu putaran akan mendapatkan keuntungan Rp10.000, begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi tersebut untung-untungan saja, kadang bisa menang dan kadang juga kalah;
- Bahwa Terdakwa III KAMARUDDIN tidak punya ijin dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu Remi;
- 1 (satu) bungkus kartu Remi merk Keris yang masih utuh/belum dipakai.
- Uang tunai sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa dan Terdakwa Bahri dan terdakwa kamaruddin ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa benar Para Terdakwa, Terdakwa Bahri dan Terdakwa Kamaruddin ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian remi;
- Bahwa benar barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;
- Bahwa benar cara permainannya dengan menggunakan alat kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kartu remi dibagikan masing-masing 13 lembar per pemain dan siapa yang menang dalam satu putaran akan mendapatkan keuntungan Rp10.000, begitu seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi tersebut untung-untungan saja, kadang bisa menang dan kadang juga kalah;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak punya ijin dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM** bersama-sama dengan **Terdakwa II SURYADI Alias SUR Bin DADUN** dan **Terdakwa III KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “Tanpa mendapat izin” adalah menggunakan keadaan yang ada untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya izin.

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa dan Terdakwa Bahri dan terdakwa kamaruddin ditangkap polisi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah warga yang bernama Ridwan di Dispek Gunung Gajah RT 10 Desa Miau baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa, Terdakwa Bahrii dan Terdakwa Kamaruddin ditangkap polisi karena telah melakukan perjudian remi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti yang disita Uang Tunai Sebesar Rp.240.000,- Disita dari Tersangka Suryadi Als Sur Bin Dadu, Uang Tunai Sebesar Rp.180.000, Disita dari Tersangka Bahri Bin Hakim, 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi, 1 (satu) Bungkus Kartu Remi Merk Keris Yang Masih Utuh / Belum Dipakai, Uang Tunai Sebesar Rp.355.000,- Disita dari Tersangka Kamaruddin Als Kama Bin Masani;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya cara permainannya dengan menggunakan alat kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kartu remi dibagikan masing-masing 13 lembar per pemain dan siapa yang menang dalam satu putaran akan mendapatkan keuntungan Rp10.000, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya permainan judi tersebut untung-untungan saja, kadang bisa menang dan kadang juga kalah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa tidak punya ijin dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 " **Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.Sus.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 104 (seratus empat) lembar kartu Remi dan 1 (satu) bungkus kartu Remi merk Keris yang masih utuh/belum dipakai adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I BAHRI Bin HAKIM, Terdakwa II SURYADI Alias SUR Bin DADUN dan Terdakwa III KAMARUDDIN Alias KAMA Bin MASANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.Sus.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu Remi;
- 1 (satu) bungkus kartu Remi merk Keris yang masih utuh/belum dipakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HELIA FERAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti

HELIA FERAL, S.H.